

2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Kata Pengantar	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan	4
1.4. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan	4
1.5. Isu Strategis	6
1.6. Analisis Aspek Strategis	7
1.6.1. Aspek Sumber Daya Manusia	8
1.6.2. Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan	9
1.6.3. Aspek Wilayah.....	10
1.7. Sistematika Penulisan	12
BAB II Perencanaan Kinerja	13
2.1. Rencana Strategis.....	13
2.2. Perjanjian Kinerja.....	15
2.3. Rencana Anggaran.....	17
BAB III Akuntabilitas Kinerja	19
3.1. Capaian Kinerja.....	19
3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi 2024	20
3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir.....	25
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra	27
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahu 2024 dengan	

Standar Nasional.....	29
3.1.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	30
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	39
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	40
3.2. Realisasi Anggaran	44
BAB IV Penutup.....	48
4.1. Kesimpulan	48
4.2. Kendala dan Solusi dalam Pencapaian Kinerja	48

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberi petunjuk, sehingga kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 ini bentuk laporan tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban tertulis Dinas Kesehatan Kepada pemberi wewenang dan mandat, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Laporan kinerja ini juga menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan strategis dalam mewujudkan visi misi, tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan selama tahun 2025.

Kami menyadari bahwa laporan kinerja yang disusun ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, segala koreksi dan saran dalam rangka penyempurnaan laporan ini sangat kami harapkan.

Masohi, Pebruari 2026

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Maluku Tengah



[Handwritten Signature]

MAMUDJALI TALAOHU, SKM, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196712111989031012

KHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tengah dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah yang diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada dasarnya merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan memberikan penjelasan akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025 diwujudkan melalui dua indikator kinerja. Dua indikator tersebut merupakan indikator dari tujuan dan indikator sasaran Dinas Kesehatan. Indikator dari tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Harapan Hidup (Tahun), sedangkan indikator sasaran strategis yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan adalah persentase puskesmas yang terakreditasi dan persentase pencapaian SPM bidang kesehatan.

Berdasarkan pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025 diketahui bahwa realisasi kinerja Angka Harapan Hidup di tahun 2025 adalah 67,6 tahun melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 67,4 dengan capaian kinerja 100,3%. Persentase puskesmas yang terakreditasi di tahun 2025 capaian 100%, melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 80% dengan capaian kinerja 125%. Begitu juga persentase pencapaian SPM bidang kesehatan capaian 83,27% melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 80%, dengan capaian kinerja 104%.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025 direncanakan anggaran

sebesar Rp. 238.972.735.243,- yang dilaksanakan oleh lima program pendukung. Dari rencana anggaran tersebut untuk mewujudkan kinerja sasaran strategis terealisasi sebesar Rp. 159.819.519.448,- atau dengan efisiensi anggaran sebesar 66,88%. Melalui LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan perbaikan bagi penentuan kebijakan dan pelaksanaan program tahun mendatang sesuai dengan misi dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi, sebagaimana hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal tersebut juga sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan sangat penting dan strategis karena memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Sebagai laporan, Laporan Kinerja Tahunan adalah suatu media yang berisi data dan informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam waktu setahun;
3. Sebagai laporan akuntabilitas, Laporan Kinerja Tahunan merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang dan mandat;
4. Laporan Kinerja Tahunan berisi tentang kinerja instansi, yaitu gambaran Tingkat strategis dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran organisasi instansi pemerintah;
5. Laporan Kinerja Tahunan merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen di instansi pemerintah. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan unsur terakhir dari manajemen yang dijadikan alat untuk evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan bahan perencanaan kegiatan berikutnya guna perbaikan dalam pencapaian tujuan;
6. Laporan Kinerja Tahunan juga berfungsi sebagai media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah sebagai salah satu instansi atau Perangkat Daerah Pemerintah, mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah. Laporan Kinerja menguraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah. Evaluasi capaian kinerja diantaranya bertujuan :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Meningkatkan akuntabilitas Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah;
3. Umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah;

4. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, program dan kegiatan akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien;
5. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance);
6. Upaya berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Dinas Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10. Perpres No.18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
12. Permenkes No.4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
13. Kepmendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal
14. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan

Nomenklatur

15. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi
16. Permendagri Nomor 70 Tahun 2020 tentang SIPD
17. Permendagri 900 Tahun 2023 Nomenklatur Program dan Kegiatan
18. Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011– 2031
19. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah;
20. Peraturan Bupati Maluku Tengah nomor 69 tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi Dinas Kesehatan melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah, Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;


1.4. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN

Adapun susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 4. elompok Jabatan Pelaksana
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah



1.5. ISU STRATEGI

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan di Kabupaten Maluku Tengah, Dinas Kesehatan mewujudkannya melalui pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan diukur melalui pencapaian sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah Nomor 440/1177.a/DINKES/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025-2029, tertanggal 19 Maret 2024. Permasalahan utama (Strategic Issued) yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yaitu:

- a. Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan masih rendah dan sangat terbatas;
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan belum memenuhi standar dan belum menjangkau seluruh masyarakat dan wilayah;
- c. Masih rendahnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

Kondisi demikian perlu menjadi perhatian dan menentukan langkah pembangunan kesehatan dalam rangka upaya perbaikan kinerja menuju kualitas kesehatan masyarakat semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah melalui upaya kesehatan promotif dan preventif yang dipadukan secara seimbang dengan upaya kuratif dan rehabilitatif.

1.6. ANALISIS ASPEK STRATEGIS

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip – prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsive, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, professional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Selain aspek sumber daya aparatur, yang juga menjadi perhatian adalah aspek sarana pelayanan kesehatan dan aspek wilayah. Dengan melakukan analisis aspek-aspek strategis, maka akan ditemukan aspek-aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di dalam suatu organisasi. Dengan empat aspek tersebut diharapkan mampu memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, mereduksi ancaman, dan membangun peluang-peluang di masa depan.

Aspek strategis adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah, aspek-aspek tersebut antara lain :

1.6.1. Aspek Sumber Daya Manusia

SDM mencakup setiap individu yang terlibat dalam aktivitas kerja yang mendukung tercapainya tujuan organisasi. Mengelola SDM dengan efektif merupakan kunci untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mencapai tujuan organisasi dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Sumber daya manusia merujuk pada orang-orang yang berkontribusi dengan keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan mereka. SDM tidak hanya berperan sebagai pelaksana tugas tetapi juga sebagai sumber inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan organisasi.

Jumlah Tenaga Kesehatan berdasarkan profesi yang ada di Kabupaten Maluku Tengah baik yang bertugas di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit maupun di Puskesmas dan Pustu dengan rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel1.1
Keadaan Tenaga Berdasarkan Jumlah dan Kualifikasi Pendidikan
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024

NO	KETENAGAAN	JUMLAH
1.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2
2.	Dokter Spesialis Bedah	3
3.	Dokter Spesialis Sanrorologi	0
4.	Dokter Spesialis Kandungan	2
5.	Dokter Spesialis Forensik	1
6.	Dokter Spesialis Mata	1
7.	Dokter Umum	70
8.	Dokter Gigi	15
9.	Perawat	546
10.	Bidan	394
11.	Kesehatan Masyarakat	91
12.	Kesehatan Lingkungan	60
13.	Farmasi	38
14.	Gizi	69
15.	ATLM	16

16.	Terafis Gigi dan Mulut	12
17.	Fisioterafis	9
18.	Rekam Medik	5
19.	Radiografer	6
20.	Penata Anestesi	2
21.	Elektromedis	1
22.	Non Nakes	59
T O T A L		1403

Sumber : Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinkes Malteng Tahun 2025

1.6.2. Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah usaha untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, serta mencegah serta menyembuhkan penyakit dalam masyarakat. Setiap warga Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau sesuai dengan konstitusi negara. Individu atau kelompok masyarakat memiliki kebebasan untuk menentukan tindakan layanan kesehatan yang penting bagi diri mereka sendiri. Sarana dan prasarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu kualitas pelayanan kesehatan. Ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana di suatu fasilitas pelayanan kesehatan menjadi pendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat.

Tabel 1.2
Jenis dan Jumlah Sarana Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah
Tahun 2024

NO	KECAMATAN	SARANA PELAYANAN KESEHATAN				
		RSU	PUSK.	PUSTU	KLINIK	TPMD
1.	Tehoru	-	1	7	-	-
2.	Telutih	-	2	3	-	-
3.	Amahai	-	3	5	2	1
4.	Teluk Elpautih	-	1	5	-	-
5.	Kota Masohi	1	2	9	3	13
6.	TNS	-	2	5	-	-
7.	Seram Utara	-	1	15	1	-

8.	Seram Utara Timur Seti	-	1	11	-	-
9.	Seram Utara Timur Kobi	-	2	6	-	-
10.	Seram Utara Barat	-	2	7	-	-
11.	Saparua	1	2	2	-	-
12.	Saparua timur	0	3	4	-	-
13.	Nusalaut	-	1	4	-	-
14.	P. Haruku	-	2	7	-	-
15.	Salahutu	1	4	5	1	1
16.	Leihitu	-	3	10	-	-
17.	Leihitu Barat	0	2	2	-	-
18.	Banda	1	2	6	1	1
JUMLAH		4	36	104	8	16

Sumber data: Bidang Yankesdinkes Maluku Tengah Tahun 2024

1.6.3. Aspek Wilayah

Untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang diinginkan, maka pelayanan kesehatan harus tetap tersedia dan berkesinambungan, dapat diterima dan wajar, mudah dicapai dan dijangkau serta bermutu. Rendahnya pemanfaatan pelayanan Puskesmas salah satunya dipengaruhi oleh jarak dan waktu tempuh. Kabupaten Maluku Tengah memiliki luas sebesar 275.907 Km², terdiri dari wilayah lautan seluas 264.311,43 Km² atau 95,80% dan daratan seluas 11.595,57 Km² atau 4,20%, dengan panjang garis pantai 1.256.230 Km. Kabupaten Maluku Tengah berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Seram Bagian Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seram Bagian Timur

Daratan Maluku Tengah sebagian besar berada di Pulau Seram (misalnya Kecamatan Amahai dan Tehoru, serta Kota Masohi). Sisanya berada di kepulauan yang terpencar secara geografis yang terdiri dari Pulau Ambon yang berbatasan langsung dengan Kota Ambon (mencakup Leihitu dan Salahutu), Kepulauan Lease (mencakup Pulau Haruku, Saparua, dan Nusalaut), dan Kepulauan Banda atau sering disebut Banda Neira. Wilayah

terjauh di Maluku Tengah adalah gugusan pulau yang terdiri dari Pulau Teon, Nila, dan Serua di Laut Banda.

Tabel1.3
Luas Daratan Pulau dan Kumpulan Pulau

NO	Pulau dan Kumpulan Pulau	Luas Daratan	
		Km ²	%
1	Pulau Ambon	384	3,31
2	Pulau Haruku	150	1,29
3	Pulau Saparua dan Nusalaut	209	1,8
4	Kepulauan Banda	172	1,48
5	Pulau Seram dan P.P.Kecil	10,680,57	92,11
		11,595,57	100,00

Sumber:BPStahun 2023

Mengacu pada Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 140 - 72 Tahun 2011 Tentang Penetapan Jumlah, Nama Negeri/Negeri Administratif dan Kelurahan di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011, maka secara administratif Kabupaten Maluku Tengah memiliki 18 (DelapanBelas) Kecamatan, yang terdiri dan 172 Negeri dan 6 Kelurahan.

TABEL. 1.4
Luas Wilayah Administratif Kecamatan se-Kabupaten Maluku Tengah

No.	Kecamatan	Ibu Kota Wilayah	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Banda	Nusantara	172,00
2.	Tehoru	Tehoru	405,72
3.	Telutih	Laimu	128,50
4.	Amahai	Amahai	1.619,07
5.	Kota Masohi	Masohi	37,30
6.	Teluk Elpaputih	Sahulau	120,00
7.	Teon Nila Serua	Waipia	24,28
8.	Saparua	Saparua	79,90
9.	Nusalaut	Ameth	32,50
10.	Saparua Timur	Tuhaha	96,60
11.	P. Haruku	Pelauw	150,00
12.	Salahutu	Tulehu	151,82

13.	Leihitu	Hila	147,63
14.	Leihitu Barat	Wakasihu	84,47
15.	Seram Utara	Wahai	7.173,46
16.	Seram Utara Barat	Pasanea	705,48
17.	Seram Utara Timur Kobi	Kobi	280,65
18.	Seram Utara Timur Seti	Kobisonta	186,19
Maluku Tengah			11.595,57

Sumber:BPStahun 2023

1.7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan laporan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Latar Belakang

Landasan Hukum

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Isu Strategi

Analisis Aspek Strategis

Sisematika Penyusunan

BAB II Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis

Perjanjian Kinerja

Rencana Anggaran

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi

Analisis Capaian Kinerja

Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran

BAB IV Penutup

Kesimpulan

Kendala dan Solusi dalam Penetapan Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan yang dimaksud dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan serta lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan lingkungan perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah, dalam dokumen RPD Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya dengan sasaran meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya dengan indikator kinerja Angka harapan Hidup. Dinas Kesehatan telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2023 — 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2025 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025.

Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah dituntut mewujudkan amanat yang terkandung pada tujuan ketiga, yaitu “*Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya*”. Tujuan ini mengarah pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sumber daya manusia adalah aset utama pembangunan bangsa, sumber daya manusia selalu dijadikan tolak ukur keberhasilan kualitas pembangunan. Peran sektor pendidikan dalam kesehatan akan menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dan secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Ketersediaan tenaga medis, keterjangkauan pelayanan, dan ketersediaan sarana prasarana kesehatan merupakan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, agar pelayanan kesehatan relevan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan berbagai kebijakan daerah dalam pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Maluku Tengah.

Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah periode tahun 2023-2026, secara tahunan dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan dimana memuat tujuan dan sasaran yang akan digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaiannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023 – 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Target				Penjelasan
			2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	70	75	80	85	Formulasi : Jumlah puskesmas yang terakreditasi dibagi Jumlah keseluruhan puskesmas x 100
		Persentase Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	70	75	80	90	Formulasi : Jumlah nilai capaian masing-masing SPM dibagi Jumlah nilai SPM x 100
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan	Nilai SAKIP	A	A	A	A	Nilai SAKIP diperoleh berdasarkan 5 komponen yang dinilai yaitu Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (25%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Kinerja (10%), Capaian Kinerja (20%)

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Pernyataan Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan, untuk mewujudkan target kinerja tertentu, berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat eselon di Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah sebagai penerima amanah, di mana pada setiap akhir tahunnya akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap para pejabatnya. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 selaras dengan isi dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2025 yang dibuat pada awal tahun, dimana memuat tujuan dan sasaran yang

masing masing memiliki satu indikator kinerja disertai anggaran pada masing-masing program. Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Lampiran Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi	80
			Persentase Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	80
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Benar	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kualitas Pelayanan Dinas Kesehatan	Nilai Sakip	A

Sumber: Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025

Indikator kinerja yang tercantum pada lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah merujuk pada indikator kinerja daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026. Target yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja diatas berdasarkan target tahun 2025.

Petahapan Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Maluku Tengah.

2.3. RENCANA ANGGARAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2025 mengampu lima program yang terdiri dari empat program pendukung sasaran strategis dan satu program penunjang bersumber Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik dan Pajak Rokok yang seluruhnya berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Setiap sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Guna mencapai sasaran dimaksud, maka pada tahun 2025 telah ditetapkan 5 program, 13 kegiatan dan 29 Sub kegiatan.

Rencana anggaran pendukung sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah terdapat pada empat program, yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 137.182.672.639,- Rincian anggaran setiap program dapat dilihat dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3
Rencana Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku
Tengah Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	Anggaran (Rp.)
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	131.383.913.139
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.980.354.500
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	818.346.000
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.000.059.000
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Benar	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	101.790.062.604
Jumlah				238.972.735.243

Sumber : data terolah Dinas Kesehatan 2025

Berdasarkan tabel 2.3 diketahui bahwa anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah dalam hal mendukung pencapaian sasaran, seluruhnya sebesar Rp 238.972.735.243,-. Terdiri dari anggaran pada empat program pendukung sebesar Rp. 137.182.672.639,- dan anggaran pada satu program penunjang, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 101.790.062.604,-.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI





Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instansi tersebut mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), serta untuk mendorong adanya peningkatan kinerja dan mewujudkan capaian kinerja.

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, memberikan gambaran perincian tingkat pencapaian target dan masing-masing kelompok indikator kinerja tahun 2024.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pengukuran kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dan predikat kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja

adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah dan OPD dilingkungannya. Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah menggunakan skala nilai peringkat kinerja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2014 yang juga dipakai dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Tabel 3.1
SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

No	Interval nilai realisasi knerja	Kriteria penilaian realisasi kinerja	
1	≥ 91	Sangat Baik	
2	75,1 – 90,0	Tinggi	
3	65,1 – 75,0	Sedang	
4	50,1 – 65,0	Rendah	
5	$\leq 50,0$	Sangat Rendah	

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi tahun 2025

a. Indikator Tujuan

Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaiannya. Capaian kinerja tujuan strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2
 Capaian Kinerja Indikator Tujuan
 Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	67,4 Tahun	67,06 Tahun	99,5%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Benar	Nilai Sakip	A			

Sumber: Data Terolah Dinas Kesehatan Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.2 diketahui bahwa realisasi kinerja Angka Harapan Hidup di tahun 2025 adalah 67,06 Tahun, angka tersebut menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup di Kabupaten Maluku Tengah belum sesuai target yang ditetapkan sebesar 67,4%. Capaian kinerja 99,5% dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026 terkait pembangunan di bidang kesehatan tertuang di Tujuan 3, yaitu Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya, dengan indikator tujuan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Merujuk kepada sasaran pembangunan bidang kesehatan yang tertuang di dalam RPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026 kemudian menjadi tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan tujuan indikator kinerja Umur Harapan Hidup. Definisi Usia Harapan Hidup menurut Badan Pusat Statistik adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu dan dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Usia Harapan Hidup sebagai indikator kualitas kesehatan dan kesejahteraan dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya kualitas lingkungan, kualitas pelayanan kesehatan, pola hidup dan gaya hidup individu. Dengan mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi Usia Harapan Hidup, maka diharapkan Pemerintah Daerah dapat merumuskan upaya guna mengelola faktor-faktor yang bisa mendongkrak Usia Harapan Hidup yang kemudian berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Kesehatan merupakan salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan ukuran yang digunakan sebagai bahan perhitungan Indeks Kesehatan yaitu Umur Harapan Hidup (UHH).

b. Indikator Sasaran Strategis

a) Puskesmas yang Terakreditasi

Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, kebijakan dan pelaksanaan yang melibatkan lintas sektor, dan pelayanan kesehatan terpadu yang memprioritaskan kesehatan masyarakat.

Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care (PHC)) merupakan salah satu pilar utama dalam agenda transformasi system kesehatan nasional yang saat ini sedang disusun oleh Tim Transformasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Salah satu elemen penguatan PHC adalah terbangunnya kerangka kerja peningkatan mutu pelayanan (quality framework) melalui suatu sistem akreditasi fasilitas kesehatan primer yang kuat dan dengan manajemen yang baik sesuai dengan standar internasional.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai bagian integral dari fasilitas pelayanan kesehatan primer harus dapat menjawab tantangan utama pelayanan kesehatan dasar yaitu menyediakan dan memelihara keberlangsungan mutu pelayanan. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan adalah melalui akreditasi. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025 adalah 36 puskesmas terdiri dari 23 puskesmas rawat inap dan 13 puskesmas rawat jalan. Tahun 2025 tidak ada puskesmas yang diakreditasi karena semua sudah diakreditasi tahun 2024, target puskesmas terakreditasi yaitu 80%, realisasi sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 100% dengan capaian kinerja 125% seperti pada table 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskemas yang Terakreditasi	80%	100%	125%	Sangat Tinggi

Sumber: Data Terolah Dinas Kesehatan Tahun 2025

b) Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

SPM Kesehatan merupakan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam urusan kesehatan yang menjadi penilaian kinerja daerah dalam memberikan Pelayanan Dasar kepada warga negara dan merupakan bahan Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan nasional, pemberian insentif, disinsentif dan sanksi administrasi Kepala Daerah. Pemerintah Daerah menerapkan SPM Kesehatan untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak

diperoleh setiap warga negara secara minimal, yang diprioritaskan

bagi warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Dalam penetapan SPM Kesehatan dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Oleh karena kondisi kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia tidak sama dalam melaksanakan urusan kesehatan, maka pelaksanaan urusan tersebut diatur dengan SPM Kesehatan untuk memastikan ketersediaan layanan tersebut bagi seluruh warga negara. SPM Kesehatan sekurang-kurangnya mempunyai dua fungsi yaitu :

- 1) Memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan
- 2) Sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah dalam pelayanan public bidang kesehatan.

Capaian kinerja untuk indicator sasaran Pencapaian SPM Bidang Kesehatan dapat dilihat pada table 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	Persentase Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	80%	68%	85%	Tinggi

Sumber: Data Terolah Dinas Kesehatan Tahun 2025

Dari tabel diatas, menunjukkan capaian SPM bidang kesehatan sebesar 68%, belum sesuai target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 80%, dengan capaian kinerja 85% (tinggi).

3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir

a) Indikator Tujuan : Angka harapan Hidup

Perbandingan capaian 2025 dengan capaian indikator tujuan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini :


Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Indikator Tujuan
Tahun 2023 dengan Tahun 2025
Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah

Tujuan	Indikator Tujuan	Target			Realisasi			Capaian Kinerja		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	67,43	67,2	67,4	67,04	67,26	67,06	100,3 %	100,6 %	99,5 %

Sumber: Data Terolah Dinas Kesehatan Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3,5 terlihat terjadi peningkatan UHH dari 2023 – 2024 angka ini berasal dari data BPS. Sementara untuk UHH tahun 2025 BPS belum merilis datanya, jadi data capaian UHH 2025 masih memakai data capaian dari Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan. Data BPS Umur Harapan Hidup penduduk Kabupaten Maluku Tengah selama lima tahun terakhir dilihat dalam grafik 1 dibawah ini :

Grafik 1
Umur Harapan Hidup Penduduk Maluku Tengah
Tahun 2020 – 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2020-2024

Berdasarkan grafik 3.1 diketahui bahwa Umur Harapan Hidup penduduk Kabupaten Maluku Tengah dari tahun 2020 – 2023 mengalami peningkatan, tetapi menurun 0,14 point pada tahun 2024.

b) Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan

Perbandingan capaian 2025 dengan capaian indikator sasaran tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran
Tahun 2023 dengan Tahun 2025
Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target			Realisasi			Capaian		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi	70	75	80	65	100	100	92,9%	133%	125%
	Persentase Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	75	75	80	72	92,9	68	96%	123%	85%
Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Nilai Sakip	A	A	A	BB	BB		91,96 %	91,96 %	

Sumber: Data Terolah Dinas Kesehatan Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.5 dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator sasaran mengalami peningkatan kinerja dari tahun 2023 – 2024, tetapi mengalami penurunan kinerja pada tahun 2025. Persentase Puskesmas yang Terakreditasi capaian kinerjanya menurun dari 133% menjadi 125%, sedang untuk indikator sasaran Persentase Pencapaian SPM Bidang Kesehatan capaian kinerjanya juga menurun dari 123% menjadi 85%.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Perbandingan capaian target jangka menengah sampai tahun 2025 dengan capaian indikator tujuan dan sasaran dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Renstra 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja	Predikat
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup	67,4	67,06	99,5%	Sangat Tinggi
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi	80	100	125%	Sangat Tinggi
			Persentase Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	80	68	85%	Tinggi
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Benar	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Nilai Sakip	A			

Sumber: Data Terolah Dinas Kesehatan Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.6 diketahui bahwa realisasi kinerja Angka Harapan Hidup di tahun 2025 adalah 67,06 Tahun, angka tersebut menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup di Kabupaten Maluku Tengah belum sesuai target yang ditetapkan yaitu 67,4 dengan capaian kinerja 99,5% dan predikat kinerja sangat tinggi. Persentase Puskesmas yang Terakreditasi di tahun 2025 sudah melebihi target yang diharapkan, yaitu sebesar 100% dari target 80% dengan predikat kinerja sangat tinggi. Persentase Pencapaian SPM Bidang Kesehatan belum sesuai target yang diharapkan, target 80% dengan capaian hanya 68% dengan predikat kinerja tinggi.

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Perbandingan capaian kinerja Umur Harapan Hidup Kabupaten Maluku Tengah dibandingkan dengan Provinsi Maluku dan Nasional tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.7 dibawah ini :

Tabel 3.7
Umur Harapan Hidup Kabupaten Maluku Tengah
terhadap Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2025


Indikator Kinerja	Capaian Kabupaten	Capaian Provinsi Maluku	Capaian Nasional	Persentase Kinerja terhadap Capaian Provinsi Maluku	Persentase Kinerja terhadap Capaian Nasional
Umur Harapan Hidup	67,06 Tahun	71,02 Tahun	74,47 Tahun	94,4%	90%

Sumber: Data Terolah Dinas Kesehatan Tahun 2025

Umur Harapan Hidup Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2025 belum mencapai target nasional yang telah ditetapkan yaitu 74,47 tahun dengan capaian baru 90% terhadap capaian kinerja nasional. Secara umum Umur Harapan Hidup Kabupaten Maluku Tengah mengalami peningkatan di tahun 2023 - 2024, tetapi jika dibandingkan dengan Umur Harapan Hidup Provinsi Maluku dan beberapa kabupaten sekitar berada pada urutan 2 yaitu dibawah Kota Ambon. Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Maluku Tengah dengan nasional, Provinsi Maluku dan kabupaten sekitar tahun 2024 dapat dilihat pada grafik 1.

Grafik 1.

Umur Harapan Hidup Nasional, Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024

Berdasarkan grafik 1 diketahui bahwa Kabupaten Maluku Tengah berada pada peringkat kedua Umur Harapan Hidup dari sebelas kabupaten/kota sekitar. Sedangkan Umur Harapan Hidup Kabupaten Maluku Tengah lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional, tetapi masih lebih tinggi dari Umur Harapan Hidup Provinsi Maluku.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

1) Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan

Umur Harapan Hidup mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat dimana mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan bidang kesehatan. Semakin tinggi Umur Harapan Hidup maka derajat kesehatan masyarakat semakin baik dan hal ini didukung oleh keberhasilan dalam pembangunan bidang kesehatan. Sebaliknya, pembangunan bidang kesehatan yang kurang berhasil

berdampak pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat sehingga Umur Harapan Hidup rendah. Faktor yang menjadi kendala UHH Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 lebih rendah dibandingkan dengan UHH Kota Ambon dan Nasional diantaranya :

a) Jumlah tenaga medis yang belum memadai

Data BPS 2025 jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 445.618 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tengah jika dibandingkan dengan jumlah tenaga medis belum memadai. Jumlah dokter di Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025 sebanyak 70 orang dengan rasio 17,5 per 100.000 penduduk. Rasio tersebut masih dibawah target yang ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar 50 per 100.000 penduduk. Jumlah dokter spesialis yang tersebar di Rumah Sakit se-Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 9 orang dengan rasio 2,3 per 100.000 penduduk, dengan kata lain belum mencapai target rasio yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, yaitu 12 per 100.000 penduduk. Begitu juga dengan tenaga medis yang lain jika dibandingkan dengan jumlah penduduk :

- Perawat 127 orang per 100.000 penduduk (target nasional 158 per 100.000 penduduk)
- Bidan 92 orang per 100.000 penduduk (target nasional 75 per 100.000 penduduk)
- Kesehatan Lingkungan 14 orang per 100.000 penduduk (target nasional 35 per 100.000 penduduk)
- Gizi 16 orang per 100.000 penduduk (target nasional 56 per 100.000 penduduk)

b) Banyaknya penduduk miskin

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah,

banyaknya penduduk miskin di Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025 sebesar 16,71% (74.462 jiwa). Penduduk miskin cenderung memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan informasi kesehatan, sehingga kurang mampu untuk mengadopsi gaya hidup sehat. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit juga dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pemeriksaan rutin dan pengobatan yang diperlukan.

c) Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator penting dalam evaluasi kesehatan maternal di suatu wilayah. Pada tahun 2025, Angka Kematian Ibu di Kabupaten Maluku Tengah adalah 135 per 100.000 kelahiran hidup. Hal tersebut mencerminkan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Maluku Tengah termasuk kategori tinggi, dimana jumlah kasus kematian ibu tahun 2025 sebanyak 8 orang masih lebih rendah dari Kabupaten Seram Bagian Barat (data tersedia); Penyebabnya adalah :

- Faktor medik, yang terdiri dari: umur ibu yang terlalu muda atau tua pada waktu hamil, jumlah anak terlalu banyak, jarak antar kehamilan terlalu dekat, adanya komplikasi yang terjadi pada masa kehamilan, persalinan dan nifas serta beberapa keadaan yang memperberat derajat kesehatan ibu selama hamil (kekurangan gizi dan anemia);
- Faktor non medik, terdiri dari kurangnya akses ibu dalam mendapatkan antenatal care, terbatasnya pengetahuan ibu tentang tanda-tanda bahaya (kehamilan, persalinan maupun nifas), ketidakberdayaan ibu hamil dalam pengambilan keputusan untuk dirujuk serta ketidakmampuan ibu hamil untuk membayar biaya transpor dan perawatan di rumah sakit;

- Faktor pelayanan kesehatan yang terdiri dari penolong persalinan (masih ada persalinan oleh dukun), tempat persalinan, cara persalinan, penanganan medis pada kasus rujukan, penerapan prosedur tetap penanganan kasus gawat darurat kebidanan belum dilakukan secara konsisten, kemampuan bidan di desa yang belum optimal dalam menangani kasus kegawadaruratan kebidanan
- Upaya penurunan kematian ibu belum didukung oleh penguatan sistem informasi dan teknologi digital yang terintegrasi. Transformasi ini meliputi optimalisasi layanan kesehatan primer, peningkatan akses layanan esensial, dan pemanfaatan data berbasis bukti untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat sasaran.

Kendala tersebut menjadi tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka mewujudkan tujuan Pemerintah Daerah, yaitu meningkatkan kualitas SDM khususnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai upaya melalui :

a) Pelaksanaan program pembangunan kesehatan

Pelaksanaan fisik program pembangunan kesehatan di Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025 dalam hal meningkatkan akses dan kualitas terhadap pelayanan kesehatan diantaranya melakukan Pembangunan Puskesmas Sahulau, Rehabilitasi RS Pratama Hitu, Rehabilitasi Puskesmas Suli, Puskesmas Lauma Kaswari, Puskesmas Liang, Puskesmas Sepa, Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Negeri Oma, dan Negeri Wakal), dan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Dinas (Puskesmas Wahai, Pasahari B, Walang dan Tamilouw).

b) Pelaksanaan program sosial khususnya kesehatan lingkungan

Program sosial terutama dalam bidang kesehatan lingkungan, seperti pengawasan industri pangan rumah tangga serta sosialisasi STBM yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi lingkungan yang sehat dan mencegah penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sanitasi yang layak.

c) Pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin

Pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah merupakan suatu upaya yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu, memiliki akses yang setara dan terjangkau terhadap layanan kesehatan yang berkualitas melalui JKN dan KIS APBD. Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2025 berhasil mencapai status [Universal Health Coverage](#) (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta, di mana sebagian besar penduduknya telah terlindungi Program JKN. Pencapaian ini menegaskan komitmen daerah dalam memberikan akses layanan kesehatan yang adil dan merata. Kepesertaan JKN di Kabupaten Maluku Tengah telah menembus 282,7 juta jiwa atau mencakup 98 persen penduduk. Kepesertaan JKN di Maluku Tengah diharapkan terus terjamin untuk mendukung visi Indonesia Sehat. Dalam pelaksanaannya disertai dukungan dari Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 910 - 76 Tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas 2024.

d) Penanganan Angka Kematian Ibu (AKI)

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk menurunkan Angka Kematian Ibu diantaranya Penyediaan Media KIE, Audit Kasus Kematian


Ibu dan Anak, Pendampingan Tim Ahli Spesialis Anak dan Kandungan, Pelatihan Pelayanan ANC dan Penggunaan USG, Pelatihan Pelayanan ANC, Persalinan, Nifas dan SHK bagi Bidan, Workshop bagi Catin dan KB, Sosialisasi Kesehatan Calon Pengantin dan Pengadaan sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan ibu.

2. Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan

a) Puskesmas yang Terakreditasi

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan adalah melalui akreditasi. Akreditasi merupakan pengakuan terhadap mutu pelayanan kesehatan yang telah memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pelaksanaan akreditasi bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dan keselamatan bagi pasien dan masyarakat, meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, meningkatkan tata Kelola organisasi dan tata Kelola pelayanan di puskesmas serta mendukung program Pemerintah di bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan yang memiliki karakteristik yaitu aman, tepat waktu, efisien, efektif, berorientasi pada pasien, adil dan terintegrasi. Dari 36 jumlah Puskesmas di Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025 sudah 100% terakreditasi. Status akreditasi puskesmas dapat dilihat pada grafik 2 berikut ini :

Grafik 2
 Status Akreditasi Puskesmas
 Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024



Berdasarkan grafik diatas, dari 36 jumlah puskesmas di Kabupaten Maluku Tengah baru 10 puskesmas dengan status akreditasi Paripurna, sisanya masih pada status Utama (18 puskesmas), status Madya (7 puskesmas) dan 1 puskesmas dengan status akreditasi Dasar (Puskesmas Wahai). Secara umum, ke-36 puskesmas dianggap layak untuk melakukan pelayanan kesehatan. Akreditasi paripurna merupakan predikat hasil penilaian tertinggi. Predikat ini diberikan berdasarkan penilaian terhadap manajemen mutu dan keselamatan pasien yang diterapkan di faskes tingkat pertama yang menunjukkan fasilitas kesehatan, standar dan mutu pelayanan sudah dilaksanakan secara berkesinambungan.

Hasil capaian status akreditasi menunjukkan bahwa 36 puskesmas dianggap layak untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Maluku Tengah walaupun terdapat catatan rekomendasi untuk perbaikan.

- Status paripurna menunjukkan bahwa puskesmas telah memenuhi 80% syarat melaksanakan pelayanan berdasarkan regulasi yang berlaku dan memenuhi standar layanan, baik dari segi manajemen, pelaksanaan program layanan kesehatan, pelayanan

klinis, maupun pemenuhan indikator mutu layanan;

- Status Utama menunjukkan pelayanan klinis dan pemenuhan indikator mutu layanan kesehatan kurang dari 80%;
- Status Madya menunjukkan pelayanan klinis yang dilakukan sejak pasien melakukan registrasi hingga pasien pulang perlu dilakukan peningkatan termasuk pemenuhan indikator mutu layanan pasien;
- Status Dasar menunjukkan pelayanan yang dilakukan masih jauh dari standar layanan kesehatan, terutama pelaksanaan layanan pasien di puskesmas sejak pasien melakukan registrasi hingga pasien pulang masih perlu banyak perbaikan, yang perlu dilakukan sesuai regulasi dan standar prosedur serta perbaikan manajemen, pelaksanaan program kesehatan, indikator mutu layanan perlu ditingkatkan.

Akreditasi puskesmas akan dilaksanakan kembali setelah 5 tahun. 1 puskesmas baru yaitu puskesmas Lisabata Timur akan dilakukan akreditasi perdana tahun 2026. Re-akreditasi akan dilaksanakan pada 11 puskesmas tahun 2028 dan 25 puskesmas tahun 2029.

Peningkatan mutu layanan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain sarana, prasarana, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan. Ketersediaan keempat faktor dimaksud perlu didukung oleh pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, kepatuhan terhadap Standar Operating Procedure (SOP) dan sumber daya manusia yang berkualitas. Secara umum, pemenuhan sarana kesehatan rata-rata berada diatas 70%, pemenuhan prasarana rerata dibawah 50%, pemenuhan alat kesehatan secara riil masih sangat rendah, pemenuhan sumber daya manusia tidak terdistribusi secara merata pada 36 puskesmas sehingga mempengaruhi capaian mutu layanan. Penilaian sarana, prasarana, alat kesehatan dan sumber daya manusia dapat dinilai berdasarkan capaian pada aplikasi Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (ASPAK)

masing-masing puskesmas. Capaian ASPAK menjadi salah satu syarat mutlak untuk dilaksanakan survei akreditasi sehingga dilakukan penyesuaian capaian dengan menggabungkan pemakaian alat kesehatan pada beberapa ruangan (mutual) agar dapat meningkatkan capaian ASPAK.

Rekomendasi yang diterima oleh puskesmas berbeda-beda tergantung penilaian saat survei dan sertifikat akreditasi puskesmas berlaku selama 5 tahun dan setelah 5 tahun akan dilakukan lagi proses akreditasi lagi sehingga selama itulah puskesmas perlu melakukan perbaikan layanan kesehatan yang akan diinput pada Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) yang akan diinput pada link DFO masing-masing puskesmas. Dengan demikian, berdasarkan hasil akreditasi dapat disimpulkan bahwa 36 puskesmas perlu melakukan peningkatan mutu layanan kesehatan dengan didukung oleh perbaikan/pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan dan distribusi sumber daya manusia yang merata. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya dukungan dari PEMDA Maluku Tengah untuk melengkapi kebutuhan layanan kesehatan di Puskesmas. Di era reformasi Puskesmas diharapkan mampu :

1. Memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah.
2. Puskesmas sebagai ujung merupakan salah satu pilar dalam memenuhi tuntutan reformasi birokrasi.

b) Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal menggambarkan pemenuhan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar bagi kebutuhan dasar warga negara, yang terdiri dari 12 indikator SPM bagi ibu hamil hingga lanjut usia serta penyakit menular dan tidak menular. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2025 sebesar 68%. Capaian SPM ditentukan oleh jumlah orang

yang terlayani berdasarkan jumlah sasaran indikator dan jumlah ketersediaan mutu pelayanan dasar, baik dari segi kuantitas dan kualitas barang dan /atau jasa kebutuhan dasar. Capaian SPM dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.8
Persentase Pencapaian SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025

No.	Indikator SPM	Pencapaian (%)
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	73,31
2.	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	57,28
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	99,76
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	49,91
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	48,17
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	73,43
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	72,67
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	67,38
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	65,42
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	94,74
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	59,67
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	51,48
Capaian Kabupaten		68

Sumber: Data Terolah Dinas Kesehatan Tahun 2025

Dari tabel diatas, menunjukkan capaian SPM bidang kesehatan belum sesuai dari target yang ditetapkan tahun 2025 yaitu 80%, dengan capaian kinerja 85%. Dari 12 indikator SPM yang diukur hanya 2 indikator yang capaiannya lebih dari 90% yaitu Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat, sementara 10 indikator capainya dibawah 75%, yaitu :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dengan cakupan 73,31%, rendahnya cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil disebabkan karena :

- (1) Terlambatnya kontak pertama ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya;
 - (2) Kurangnya kesadaran bumil untuk kembali memeriksakan kehamilannya;
 - (3) Kurangnya sarana prasarana pendukung pelayanan program pelayanan ibu hamil;
 - (4) Kurangnya dukungan keluarga terhadap situasi & kondisi ibu hamil;
 - (5) Kurang kesadaran bidan dalam mengontrol kunjungan ulang ibu hamil;
 - (6) Lemahnya strategi (kurangnya inovasi dan kurang kreatifitas bidan) dalam pelayanan;
 - (7) Kurangnya dukungan pembuat kebijakan setempat dalam membuat regulasi sebagai bentuk penguatan program KIA di wilayah setempat.
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dengan cakupan 57,28%, rendahnya cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin disebabkan karena :
- (1) Persalinan dukun masih ada, yang disebabkan masyarakat lebih percaya dukun daripada bidan karena faktor pembawaan diri dukun dekat dengan pasien,ramah, penurut, lebih siaga, banyak pengalaman dibandingkan dengan bidan;
 - (2) Kurangnya kompetensi bidan;
 - (3) Terbatasnya sarana prasarana pendukung;
 - (4) Lemahnya strategi (kurangnya inovasi dan kurang kreatifitas bidan) dalam pelayanan;
 - (5) Kurangnya dukungan pembuat kebijakan setempat dalam membuat regulasi sebagai bentuk penguatan program KIA di wilayah setempat.
3. Pelayanan Kesehatan Balita dengan cakupan 49,91%, rendahnya cakupan pelayanan kesehatan balita disebabkan karena :
- (1) Masih kurangnya kesadaran orang tua untuk membawa balitanya


- ke posyandu guna mendapatkan pelayanan pada masa bayi;
- (2) Kurangnya strategi petugas untuk menjangkau balita yang tidak datang berkunjung ke posyandu;
 - (3) Pelayanan balita belum maksimal secara kualitas karena belum semua bayi yang sakit belum dilayani dengan menggunakan MTBS;
 - (4) SDM belum kompeten dalam menerapkan pelayanan balita dengan menggunakan MTBS;
 - (5) Kurangnya dukungan pimpinan puskesmas untuk penyelenggaraan pelayanan balita melalui penerapan MTBM;
 - (6) Kurangnya regulasi/peraturan yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan di wilayah setempat terkait dengan Pelayanan Kesehatan Balita.
4. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar dengan cakupan 48,17%, rendahnya cakupan pelayanan kesehatan ini hamil disebabkan karena :
- (1) Masih ada peserta didik yang belum terjangkau dalam kegiatan penjangkauan di sekolah karena puskesmas setempat tidak melaksanakan kegiatan penjangkauan;
 - (2) Masih kurangnya sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar.
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut dengan cakupan 72,67%, rendahnya cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut disebabkan karena :
- (1) Kurangnya kesadaran Lansia untuk memeriksakan kesehatan di posyandu lansia disebabkan oleh faktor sosial budaya;
 - (2) Lemahnya strategi PJ Lansia dalam pengembangan program Lansia;
 - (3) Kurangnya sarpras pendukung program Lansia;
 - (4) Pelayanan yang tidak dilaporkan karena keterbatasan jaringan;
 - (5) Terbatasnya Biaya kegiatan lansia.

6. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) cakupannya juga masih dibawah 70%, rendahnya cakupan disebabkan karena :

- (1) Rendahnya cakupan cek kesehatan gratis (CKG)
- (2) Kurangnya sarana prasarana pendukung pelayanan termasuk BMHP
- (3) Kurang cakap dan kreatif petugas kesehatan dalam menjangkau sasaran
- (4) Kerjasama lintas sektor belum maksimal;

Jika dibandingkan 4 tahun terakhir capaian SPM 2025 mengalami penurunan yang dapat dilihat pada grafik 3 dibawah ini :

Grafik 3.
Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022-2025
Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah



Secara umum, capaian SPM Kabupaten Maluku Tengah dari

tahun 2022 - 2024 cukup memuaskan sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan pemenuhan kebutuhan layanan standar pelayanan minimal, sehingga tidak terjadi penurunan cakupan seperti di tahun 2025. Peran PEMDA sangat dibutuhkan agar dapat menyediakan dana guna menyediakan kebutuhan kualitas dan kuantitas mutu layanan dasar bagi warga negara. Beberapa hal yang dapat menghambat pemenuhan standar layanan minimal berupa tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan, kurangnya dana untuk pemenuhan jenis mutu layanan. Oleh karena itu, perlu untuk melakukan perencanaan dengan matang terkait perhitungan sasaran maupun jumlah barang dan/jasa yang diperlukan serta ketersediaan dana yang merupakan kebutuhan yang paling mendasar dalam pemenuhan kebutuhan SPM.

Penerapan SPM Kesehatan tidak dapat terpisah dengan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena sifat saling melengkapi dan sinergisme, sehingga pada penerapan SPM Kesehatan khususnya di kabupaten/kota, terdapat kontribusi pembiayaan pelayanan kesehatan yang menjadi paket manfaat program JKN. Implementasi SPM Kesehatan juga menjadi sangat strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Implementasi SPM Kesehatan akan memperkuat upaya promotif, sehingga diharapkan akan berdampak pada penurunan jumlah kasus kuratif yang harus ditanggung oleh JKN.

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran yang dipergunakan dalam rangka pencapaian Indikator sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 secara terperinci dapat dilihat dalam tabel 3.9:

Tabel 3.9
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja Anggaran	Efisiensi
Sasaran : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi	125%	42,95%	291%
	Persentase Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	85%	43,36%	196%

Sumber: Data Terolah Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan 2025

Berdasarkan tabel 3.9 diketahui bahwa efisiensi untuk pencapaian kinerja indikator sasaran Puskesmas yang Terakreditasi tingkat efisiensi sebesar 291%, sedang efisiensi untuk pencapaian kinerja indikator sasaran SPM Bidang Kesehatan tingkat efisiensinya 196% terhadap anggaran 2025. Untuk mewujudkan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah terdapat dua indikator kinerja yang harus dicapai melalui dukungan anggaran yang tersedia sesuai dengan program pendukung pelaksanaan sasaran strategis. Program pendukung untuk masing-masing indikator kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut.

- a. Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi didukung oleh 2 program, yaitu :
 - Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

- Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
- b. Persentase Pencapaian SPM Bidang Kesehatan didukung oleh empat program, yaitu:
- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
 - Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
 - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1) Indikator Sasaran Persentase Puskesmas yang Terakreditasi

Pada tabel 3.10 akan dipaparkan program/kegiatan/sub-kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi yang mampu meningkatkan capaian kinerja 125% walau jumlah dana yang terealisasi hanya 42,95%.

Tabel. 3.10
Program/kegiatan yang Menunjang
Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran
Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi

Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Target	Realisasi	%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan	Pembangunan Puskesmas	15 Unit	7 Unit	46,7
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	20 Unit	8 Unit	40

Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Target	Realisasi	%
Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50 Unit	50 Unit	100
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Sumber: Data Terolah Dinas Kesehatan 2025

2) Indikator Sasaran Persentase Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

Pada tabel 3.11 akan dipaparkan target dan realisasi program/kegiatan/sub-kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran Persentase SPM Bidang Kesehatan yang mampu meningkatkan capaian kinerja 85% dengan jumlah dana yang terealisasi 43,36%.

Tabel. 3.11
Program/kegiatan yang Menunjang
Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran
Persentase Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Target	Realisasi	%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1 Paket	1 Paket	100
	Penyediaan Layanan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Target	Realisasi	%
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Sumber: Data Terolah Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan 2025

3.2. REALISASI ANGGARAN

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1						2	3	4	5	6
2	02	01	2.2	01		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		131.383.913.139	55.143.267.209	41,97
2	02	01	2.2	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.597.420.935	34.622.326.288	87,44
2	02	01	2.2	01	2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	19.764.619.749	16.460.214.254	83,28
2	02	01	2.2	01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.145.704.186	6.351.516.557	88,89
2	02	01	2.2	01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5.952.906.000	5.135.497.000	86,27
2	02	01	2.2	01	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	6.734.191.000	6.675.100.477	99,12

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1						2	3	4	5	6
2	02	01	2.2	01		Penyediaan Layanan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90.015.063.204	19.141.711.084	21,27
2	02	01	2.2	01	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	170.246.000	135.359.000	79,51
2	02	01	2.2	01	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	220.289.400	201.526.400	91,48
2	02	01	2.2	01	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	106.368.000	88.780.000	92,87
2	02	01	2.2	01	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	627.905.164	573.614.984	91,35
2	02	01	2.2	01	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.191.157.000	850.268.433	71,38
2	02	01	2.2	01	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	37.662.223.345	17.282.162.267	45,89
2	02	01	2.2	01	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	50.036.874.295		
2	02	01	2.2	03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		1.571.429.000	1.180.043.837	75,09

2	02	01	2.2	04	4	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.571.429.000	1.180.043.837	75,09
2	02	01	2.2	04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		200.000.000	199.184.000	99,59
2	02	01	2.2	04	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	200.000.000	199.184.000	99,59
2	02	01	3.2			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang di Tingkatkan Mutunya	3.980.354.500	2.999.142.760	75,35
2	02	01	3.2	03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang di Tingkatkan Mutunya	3.980.354.500	2.999.142.760	75,35
2	02	01	3.2	03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	3.980.354.500	2.999.142.760	75,35
2	02	01	4.2			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Terlaksananya Izin Apotik , Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal serta Usaha Mikro Obat Tradisional	818.346,000	700.484.684	85,60
2	02	01	4.2	01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Izin Apotik , Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal serta Usaha Mikro Obat Tradisional	818.346,000	700.484.684	85,60
2	02	01	4.2	01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional(UMOT	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	818.346,000	700.484.684	85,60

2	02	01	5.2			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.000.059.000	645.589.000	64,56
2	02	01	5.2	01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.000.059.000	645.589.000	64,56
2	02	01	5.2	01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.000.059.000	645.589.000	64,56
JUMLAH								137.182.672.639	59.488.483.653	43,36

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah sebagai salah satu unit kerja perangkat daerah (SKPD) penanggungjawab teknis pembangunan kesehatan di Kabupaten Maluku Tengah, menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan pada rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah tahun 2023-2026.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yang diuraikan dari tujuan dan sasaran yang ada. Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah pada tahun anggaran 2025 merupakan tahun kedua dari rencana strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah tahun 2023-2026.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target pembangunan tahun 2025 sebagian besar telah dapat dipenuhi. Namun ada beberapa yang masih butuh perhatian dan peningkatan dari segi kualitas maupun kuantitas di tahun – tahun mendatang

4.2. Kendala dan solusi dalam pencapaian kinerja

Dalam pencapaian kinerja dirasakan beberapa kendala dan hambatan, berikut kendala dan solusi dalam pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah diantaranya :

- Masih belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan kegiatan;

- Masih adanya keterbatasan anggaran pemerintah daerah (APBD Kabupaten) sehingga belum semua indikator kinerja didukung oleh kegiatan yang teranggarkan;
- Masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana sehingga belum mencukupi kebutuhan yang sesungguhnya;
- Belum adanya sistem informasi yang terintegrasi sehingga sumber data kurang valid dan terukur

4.3. Langkah – langkah yang perlu diambil untuk mengatasi kendala – kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- Peningkatan dan pengembangan SDM selalu ditingkatkan melalui pendampingan, pembinaan, workshop dan pelatihan;
- Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan, didukung oleh dasar hukum dan argumentasi yang representatif serta membuat prioritas untuk kegiatan-kegiatan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan;
- Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan sangat diperlukan untuk itu juga adanya perencanaan dan klasifikasi yang baik terhadap fasilitas , sarana dan prasarana penunjang, mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia;
- Pengembangan sistem jaringan informasi dan peningkatan kualitas data dan informasi di dinas kesehatan, pengembangan data statistik daerah guna mendukung terwujudnya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan.

Selain itu, untuk peningkatan kualitas penyusunan LAKIP perlu dilakukan upaya- upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.